



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa dan Kelurahan dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berperan dan berfungsi sebagai kepala lingkungan yang membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 14 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
9. Lurah adalah perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kelurahan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT/warga masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan RT dan RW dimaksudkan untuk:

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan;
- b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan

c. membantu ...

- c. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan RT dan RW bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Di Desa dan Kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan RT harus memenuhi paling sedikit 40 (empat puluh) kepala keluarga.

Pasal 5

- (1) Dalam 1 (satu) Desa dibentuk paling sedikit 2 (dua) Dusun.
- (2) Dalam 1 (satu) dusun dibentuk paling sedikit 2 (dua) RW.
- (3) Dalam 1 (satu) RW di Desa dibentuk paling sedikit 2 (dua) RT.
- (4) Pembentukan RT dan RW di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam 1 (satu) Kelurahan dibentuk paling sedikit 4 (empat) RW.
- (2) Dalam 1 (satu) RW dibentuk paling sedikit 2 (dua) RT.
- (3) Pembentukan RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

RT dan RW bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata;
- b. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- c. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Lurah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 8

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan lingkungan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V
KEPENGURUSAN RT DAN RW

Bagian Kesatu
Susunan Pengisian Pengurus RT dan RW

Pasal 9

- (1) Calon Pengurus RT dan RW wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Ketua RT dan ketua RW dipilih melalui musyawarah atau pemilihan langsung oleh masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat melalui tokoh atau pemuka, berinisiatif menyelenggarakan musyawarah untuk melakukan penjurian calon ketua RT dan ketua RW yang selanjutnya untuk dipilih dan ditetapkan.
- (4) Hasil pemilihan ketua RT dan ketua RW dimuat dalam berita acara pemilihan.
- (5) Ketua RT dan Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya memimpin musyawarah untuk memilih pengurus RT dan RW lainnya dan dimuat dalam berita acara pemilihan.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus RT dan RW

Pasal 10

Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Larangan Pengurus RT dan RW

Pasal 11

Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang merangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT dan RW di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Tata kerja RT dan RW ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya bersifat koordinatif .

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa dan Kelurahan.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengawasan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Camat dan Kepala Desa/Lurah, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa/Keputusan Lurah yang berkaitan dengan lembaga RT dan RW;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT dan RW;
- c. memfasilitasi rencana pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar RT, RW dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan
- f. memfasilitasi koordinasi dengan perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam rangka pengembangan kapasitas lembaga RT dan RW.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 19

Dana kegiatan RT dan RW di Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Dana kegiatan RT dan RW di Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 21

Ketua RT dan Ketua RW wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan dan insentif kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 22

- (1) Ketua RT dan RW diberikan insentif.
- (2) Insentif Ketua RT dan Ketua RW di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Insentif Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Besaran insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW sesuai standar satuan harga Desa/Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita daerah kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015